

Penguatan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen

Esti Aryani¹, Triwanto², Daei Aljanni³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Esti Aryani

E-mail: estiaryani29@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas pada fisik, psikis, dan sosial korban. Meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, tingkat pemahaman masyarakat, khususnya di pedesaan, masih rendah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui sosialisasi UU TPKS kepada ibu-ibu pengajian di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif, dengan penyampaian materi tentang definisi dan jenis kekerasan seksual, hak korban, sanksi bagi pelaku, serta peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering tidak disadari, langkah pencegahan, serta prosedur pelaporan yang benar. Peserta juga berkomitmen untuk menyebarkan informasi kepada lingkungan sekitarnya, sehingga pesan pencegahan kekerasan seksual dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas efektif dalam membangun kesadaran hukum, mendorong partisipasi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang aman serta berpihak pada korban.

Kata kunci - kekerasan seksual, UU TPKS, sosialisasi, penyuluhan hukum, perlindungan korban

Abstract

Sexual violence is a form of human rights violation that has far-reaching physical, psychological, and social impacts on victims. Although Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS Law) has been ratified as a legal instrument regulating the prevention, handling, protection, and recovery of victims, the level of public understanding, especially in rural areas, is still low. This service activity aims to increase the community's understanding of the law by socializing the TPKS Law to the women attending religious gatherings in Banaran Village, Sambungmacan District, Sragen Regency. The methods used were lectures and interactive discussions, with material presented on the definition and types of sexual violence, victims' rights, sanctions for perpetrators, and the role of society in prevention and handling. The results of the activity show an increase in participants' knowledge regarding often unrecognized forms of sexual violence, prevention steps, and correct reporting procedures. Participants are also committed to disseminating information to their surroundings, so that the message of sexual violence prevention can reach a wider audience. This activity proves that community-based legal education is effective in building legal awareness, encouraging community participation, and creating a safe and victim-friendly environment.

Keywords - sexual violence, TPKS Law, socialization, legal counselling, victim protection

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas, tidak hanya pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga terhadap tatanan sosial masyarakat. Di Indonesia, fenomena ini kerap kali terpinggirkan pembahasannya karena faktor budaya, rasa malu, dan stigma negatif terhadap korban. Banyak kasus yang tidak dilaporkan, atau jika dilaporkan, proses penanganannya tidak maksimal karena minimnya pemahaman hukum, terbatasnya akses pendampingan, dan adanya intimidasi sosial terhadap korban. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan dapat menimpa siapa saja. Komnas Perempuan pada bulan Januari sampai dengan November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/ komunitas dan 899 kasus di ranah personal (Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022), Jakarta, 23 November 2022).

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari Tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun bentuk dan ruang lingkungannya masih sangat terbatas. Peraturan perundang-undangan yang telah ada belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi terobosan yang menjawab beberapa permasalahan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena secara tegas mengatur definisi, jenis, pencegahan, penanganan, perlindungan korban, dan pemulihan korban kekerasan seksual. UU ini juga memberikan penguatan terhadap mekanisme penegakan hukum, termasuk peran aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pendamping, serta peran aktif masyarakat.

Meskipun telah disahkan, implementasi UU TPKS di tingkat desa masih menghadapi sejumlah kendala. Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, minimnya informasi yang tersosialisasi secara tepat, dan kuatnya pengaruh nilai-nilai budaya patriarki seringkali menjadi hambatan dalam memahami dan menerapkan perlindungan hukum terhadap korban. Dalam konteks inilah, kegiatan sosialisasi menjadi penting sebagai jembatan pengetahuan antara substansi UU TPKS dengan kehidupan nyata masyarakat. Sosialisasi UU TPKS perlu dilakukan agar masyarakat mampu berperan dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual dan dapat menciptakan lingkungan yang aman dari tindak pidana kekerasan seksual.

Salah satu upaya sosialisasi adalah dengan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu pengajian di desa Banaran, Sragen. Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, merupakan wilayah dengan karakter sosial pedesaan yang masih kental nilai-nilai tradisionalnya. Hal ini memiliki sisi positif dalam menjaga harmoni sosial, tetapi juga berpotensi menghambat keberanian korban untuk mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Diharapkan ibu-ibu anggota pengajian dapat menularkan pengetahuannya kepada anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, penguatan pemahaman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi UU TPKS di desa ini menjadi krusial untuk: memberikan edukasi hukum yang sederhana dan mudah dipahami; menumbuhkan kesadaran bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hukum yang serius serta ; mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan, pendampingan, dan pelaporan kasus.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, responsif, dan berpihak pada korban, sekaligus menekan angka kekerasan seksual diantara masyarakat desa. Dengan pendekatan partisipatif, sosialisasi UU TPKS tidak hanya menjadi

proses transfer informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun budaya hukum yang melindungi semua warga, tanpa diskriminasi dan tanpa stigma.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Hari Selasa, 16 Mei 2023 mulai pukul 11.00 sampai dengan selesai dalam bentuk penyuluhan hukum yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada warga Desa Banaran, Sambungmacan, Sragen mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode yang digunakan adalah kombinasi ceramah dan diskusi interaktif, di mana pemberi materi menyampaikan poin-poin penting peraturan perundang-undangan, kemudian membuka ruang tanya jawab agar peserta dapat mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam membangun suasana belajar yang partisipatif, sehingga peserta tidak hanya mendengar secara pasif tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran.



Gambar 1.

Gambar pelaksanaan Kegiatan Pengabdian oleh tim Universitas Slamet Riyadi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada Hari Selasa, 16 Mei 2023, di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dengan dihadiri oleh ibu-ibu pengajian dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung dengan suasana yang akrab dan penuh semangat. Para peserta hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan sejak awal hingga akhir. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif, yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Suasana santai namun serius ini membuat materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta.

Pada awal kegiatan, narasumber memberikan gambaran umum mengenai kondisi kekerasan seksual di Indonesia, baik secara statistik maupun contoh kasus di lingkungan masyarakat. Disampaikan bahwa kekerasan seksual bukan hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga bisa menimpa siapa saja di pedesaan, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Informasi ini membuka wawasan peserta bahwa kekerasan seksual merupakan ancaman nyata yang perlu diantisipasi bersama, bukan sekadar isu yang jauh dari kehidupan mereka.

Materi inti penyuluhan adalah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang pencegahan, penanganan, perlindungan korban, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Dijelaskan bahwa UU TPKS mengatur 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Penjelasan ini

diperkuat dengan contoh nyata agar peserta dapat mengenali gejala dan tanda-tanda kekerasan seksual.

Peserta juga diberi pemahaman mengenai hak-hak korban kekerasan seksual sesuai UU TPKS, seperti hak atas penanganan cepat, hak atas perlindungan hukum, hak atas layanan medis dan psikologis, hak atas bantuan hukum, serta hak untuk bebas dari stigma sosial. Penekanan diberikan pada pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung korban, agar mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi trauma dan proses hukum. Peserta tampak terkejut ketika mengetahui bahwa UU TPKS memberikan perlindungan menyeluruh dan bahwa masyarakat bisa berperan aktif dalam membantu korban.

Selain hak korban, narasumber juga menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, yang bervariasi mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana tambahan seperti rehabilitasi atau pengumuman identitas pelaku. Penjelasan ini bertujuan memberikan gambaran bahwa hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup kuat, dan setiap pelaku akan menerima konsekuensi yang tegas. Peserta menyatakan bahwa pengetahuan tentang sanksi ini memberikan rasa aman sekaligus motivasi untuk melaporkan kasus yang terjadi di lingkungannya.

Sesi diskusi interaktif menjadi salah satu bagian terpenting dalam kegiatan ini. Peserta aktif bertanya mengenai langkah konkret jika menemukan kasus kekerasan seksual di lingkungan mereka, termasuk prosedur pelaporan, pihak yang harus dihubungi, dan bentuk perlindungan awal bagi korban. Diskusi ini memperkuat pemahaman peserta bahwa mencegah dan menangani kekerasan seksual membutuhkan kerja sama dari semua pihak, mulai dari keluarga, tetangga, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta tentang definisi, bentuk, dan dampak kekerasan seksual, serta peraturan yang mengaturnya. Peserta mengaku bahwa sebelum penyuluhan ini, mereka hanya mengetahui kekerasan seksual dalam bentuk yang umum seperti pemerkosaan, namun setelah mendapatkan materi, mereka menyadari bahwa bentuknya lebih luas dan sering kali tidak disadari. Kesadaran ini menjadi modal awal untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan mereka.

Peserta juga menyatakan komitmennya untuk menyebarkan pengetahuan yang telah diperoleh kepada warga lain di Desa Banaran. Ibu-ibu pengajian, sebagai peserta utama, berjanji akan menyampaikan informasi ini kepada keluarga, tetangga, dan rekan komunitasnya. Dengan demikian, diharapkan pesan pencegahan kekerasan seksual dapat menyebar secara luas, menciptakan lingkungan sosial yang aman, dan menumbuhkan budaya saling menjaga antarwarga.

Dampak langsung dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat untuk saling peduli dan melindungi, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Peserta memahami bahwa kekerasan seksual bukan hanya urusan pribadi, melainkan persoalan publik yang memerlukan penanganan bersama. Kesadaran ini diharapkan akan membentuk jaringan sosial yang proaktif dalam mencegah dan menanggapi setiap indikasi kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan praktis dalam mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, memahami langkah pencegahan, serta mengetahui prosedur penanganan sesuai UU TPKS. Kegiatan ini direkomendasikan untuk dilakukan secara berkala dengan melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas, agar pesan pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Banaran.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan fenomena nyata yang terjadi. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman tentang pencegahan, penanganan kekerasan seksual, maupun aturan hukumnya. Masyarakat juga perlu diberikan penguatan pemahaman tentang peran Masyarakat dalam Upaya

pengecehan kekerasan seksual agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dari tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu upaya penguatan pemahaman melalui sosialisasi yang diberikann kepada ibu-ibu pengajian di desa Banaran, Sragen. Diharapkan ibu-ibu anggota pengajian dapat menularkan pengetahuannya kepada anggota masyarakat lainnya. Penyuluhan dengan metode dialog interaktif ini perlu dilaksanakan secara berkala bagi masyarakat, karena melalui kegiatan ini, masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan seksual, baik Upaya pencegahan, penanganan maupun peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. P., & Suryani, D. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–62. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.4562>
- Fajri, A., & Mahmud, R. (2022). Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas: Analisis UU TPKS. *Jurnal HAM*, 13(2), 235–250. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.V13.235-250>
- Fitriani, R., & Lestari, S. (2023). Peran Masyarakat dalam Penegakan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 77–90. <https://doi.org/10.20527/jpk.v10i1.8426>
- Hidayat, A., & Rahmawati, F. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban: Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 9(2), 101–118. <https://doi.org/10.23917/jphk.v9i2.17834>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: KemenPPPA. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/222722>
- Lestari, Y., & Sulastri, E. (2023). Strategi Penyuluhan Hukum dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 15–27. <https://doi.org/10.35907/jpm.v7i1.1234>
- Maulana, H. (2023). Perlindungan Hak Korban dalam UU No. 12 Tahun 2022: Analisis Yuridis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 543–560. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art5>
- Rahman, F., & Handayani, N. (2022). Kekerasan Seksual di Indonesia: Tantangan Penegakan Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 167–184. <https://doi.org/10.7454/jki.v18i2.4829>
- Sari, M., & Putra, A. (2023). Analisis Efektivitas UU TPKS dalam Menekan Angka Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art1>
- Wahyuni, S., & Anwar, M. (2023). Peran Kelompok Pengajian dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 212–228. <https://doi.org/10.31537/jpkm.v5i2.321>